

## KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KELURAHAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**Muhammad Aswar<sup>1</sup>, Syarif Beddu<sup>2</sup>, Fadhil Surur<sup>3</sup>**  
Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah, Fakultas Sains & Teknologi,  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
<sup>1</sup> Email : [aswarplano@gmail.com](mailto:aswarplano@gmail.com)

Diterima (received): 03 Juli 2019

Disetujui (accepted): 03 Agustus 2019

### ABSTRAK

*Kelurahan Polewali menjadi kelurahan terpadat di Kecamatan Polewali, hal tersebut menyebabkan ketersediaan lahan untuk RTH publik semakin sedikit. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kelurahan Polewali berdasarkan standar minimal ketersediaan ruang terbuka hijau dan mengetahui arahan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau publik. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, pendataan instansi dan telaah pustaka. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif dan overlay kemudian dianalisis sesuai peraturan menteri yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Kelurahan Polewali belum memenuhi standar penyediaan RTH yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2008 yaitu sebesar 20% dari luas wilayah. Saat ini Kelurahan Polewali hanya memiliki RTH publik sebesar 3,26 Ha atau 3,26% dari luas wilayah Kelurahan Polewali, seharusnya membutuhkan 16,74 ha untuk memenuhi standar penyediaan berdasarkan luas wilayah. Pemenuhan kebutuhan RTH publik berdasarkan luas wilayah di Kelurahan Polewali dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada membangun jalur hijau, penghijauan sempadan pantai dan memanfaatkan bantaran sungai sebagai sabuk hijau. Penambahan fasilitas berupa 2 unit taman RW dengan luas minimal 4.459 m<sup>2</sup>/unit dan 1 unit taman kelurahan dengan luas minimal 2.675 m<sup>2</sup>/unit.*

**Kata Kunci :** *ketersediaan, kebutuhan, RTH*

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan kota saat ini menunjukkan kecenderungan terjadinya aktivitas pembangunan yang tidak seimbang (Rushayati, 2011). Pembangunan yang terjadi saat ini lebih berorientasi pada pemenuhan ruang-ruang kota dengan fasilitas maupun sarana prasarana berupa kawasan terbangun yang berisi bangunan fisik yang tidak diimbangi dengan ketersediaan ruang terbuka yang memadai khususnya ruang terbuka hijau. Aktivitas pembangunan yang tidak seimbang ini dapat berdampak negatif bagi kondisi lingkungan (Rahmi, 2012). Hal ini dikarenakan pada kondisi tertentu lingkungan tidak dapat mendukung maupun mengakomodasi aktivitas perkotaan secara berlebihan sehingga mengakibatkan kualitas lingkungan menjadi terganggu. Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut

Permen PU No.05/PRT/M/2008 adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.

Joga dan Ismaun (2011) mendefinisikan ruang terbuka hijau adalah bagian dari ruang terbuka (*open space*) yang diklasifikasikan sebagai ruang atau lahan yang mengandung unsur dan struktur alami. Ketersediaan RTH Publik sangat diperlukan di areal perkotaan, sehingga dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat RTH. Pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan proporsi 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Ketersediaan RTH yang berada di areal perkotaan di bawah 30% dari luas wilayah dapat dikatakan minim. Hal ini juga dijelaskan pada Permen PU No. 5 Tahun 2008 yang mengharuskan minimal 30% dari luas wilayah perkotaan merupakan RTH, dengan rincian 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Berkurangnya kuantitas maupun menurunnya kualitas RTH dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti banjir, tingginya polusi udara serta menurunnya produktivitas masyarakat karena terbatasnya ruang untuk interaksi sosial. Fasilitas RTH Kelurahan Polewali yang tersedia saat ini terdiri dari; lapangan olahraga, taman kota, pemakaman, dan jalur pedestrian, ketersediaan RTH tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga keberadaannya perlu dijaga.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Pemilihan lokasi penelitian ini atas pertimbangan fakta dari lokasi penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2018 hingga bulan Januari 2019. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan pada wilayah penelitian, pendataan instansi yaitu pengumpulan data melalui instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif dan kualitatif obyek penelitian dan telaah pustaka yaitu pengambilan data atau informasi melalui buku – buku, literatur, dokumen – dokumen, majalah dan jurnal yang ada kaitannya dengan penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penggunaan lahan dengan indikator taman, pemakaman, jalur hijau, lapangan olahraga, sempadan pantai dan sempadan sungai. Jenis penelitian yang digunakan bersifat gabungan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Polewali dan menggambarkan gejala yang sudah ada. Selanjutnya Analisis Overlay yaitu proses tumpang susun antara dua atau lebih peta tematik untuk mendapatkan tematik kombinasi baru sesuai dengan persamaan yang dipergunakan. Analisis ini bertujuan mengetahui letak RTH publik di Kelurahan Polewali, kemudian kebutuhan RTH publik disesuaikan dengan standar penyediaan RTH pada Peraturan Menteri PU. No. 5 tahun 2008.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Wilayah

#### a. Kondisi Geografis

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Polewali yang merupakan salah satu kelurahan dari 8 kelurahan yang berada di Kecamatan Polewali, dengan luas wilayah 1 km<sup>2</sup>. Kondisi topografi dan kemiringan lereng Kelurahan Polewali berada pada ketinggian/elevasi 0 – 2%. Jenis tanah berupa tanah endapan alluvial, merupakan hasil endapan sungai dan pantai terdiri dari material berukuran lempung, pasir dan kerikil.

#### b. Aspek Kependudukan

Jumlah penduduk di Kelurahan Polewali pada tahun 2017 sebanyak 8.918 jiwa. Sedangkan jumlah rumah tangga mencapai 1.973 rumah tangga. Jika dilihat distribusi penduduk pada tingkat Lingkungan, Lingkungan Polewali memiliki jumlah penduduk paling banyak. Penduduk Lingkungan Polewali berjumlah 1.998 jiwa. Sebaliknya, Lingkungan Ujung memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 989 jiwa.

**Tabel 1.** Jumlah dan kepadatan penduduk tahun 2017

Lingkungan	Jumlah (jiwa)	Luas (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
Polewali	1.998	0,24	1.998
Gaspol	1.125	0,15	1.125
Ujung	989	0,18	989
Masjid Jami'	1.118	0,11	1.118
Tanro Barat	1.155	0,10	1.155
Tanro Timur	1.225	0,13	1.225
Baru	1.308	0,09	1.308
Jumlah	8.918	1	8.918

Sumber : BPS tahun 2018

Penduduk laki-laki dan perempuan Kelurahan Polewali masing-masing berjumlah 4.375 jiwa dan 4.543 jiwa. Nilai rasio jenis kelamin Kelurahan Polewali sebesar 96,3. Hal ini berarti, di Kelurahan Polewali terdapat 96 laki-laki setiap 100 perempuan. Kepadatan penduduk di Kelurahan Polewali mencapai 8.918 jiwa per km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.** Distribusi penduduk menurut jenis kelamin tahun 2017

Lingkungan	KK	Pria	Perempuan	Jumlah
Polewali	491	1.018	980	1.998
Gaspol	262	465	660	1.125
Ujung	249	563	426	989
Baru	209	544	574	1.118
Mesjid Jami	267	684	471	1.155
Tanro Barat	221	630	595	1.225
Tanro Timur	274	470	838	1.308
Jumlah	1.973	4.375	4.543	8.918

Sumber : BPS tahun 2018

### c. Penggunaan Lahan

Kondisi penggunaan lahan di Kelurahan Polewali terdiri atas; permukiman dan bangunan sarana lainnya, tambak, kebun campuran, dan lainnya. Pergeseran pemanfaatan lahan di Kelurahan Polewali terjadi pada areal lahan belum terbangun yang beralih fungsi menjadi kawasan terbangun. Data yang diperoleh menunjukkan pola penggunaan lahan di Kelurahan Polewali saat ini masih didominasi oleh pemanfaatan lahan untuk areal permukiman seluas 25,41 Ha atau sekitar 25,41 %, lahan tegalan/kebun campuran seluas 9 Ha (9 %) dan lahan kolam/tambak seluas 11,7 Ha atau sekitar 11,7 % dari luas Kelurahan Polewali, yang perlahan sebagian beralih fungsi menjadi areal terbangun sebagai kawasan permukiman dan fasilitas penunjang lainnya. Selanjutnya untuk mengetahui kondisi dan jenis pemanfaatan lahan di Kelurahan Polewali, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.** Jenis penggunaan lahan Kelurahan Polewali tahun 2017

Jenis	Luas (Ha)	Persentase (%)
Perkantoran	0,84	0,84
Permukiman	25,41	25,41
Peribadatan	0,84	0,84
Kesehatan	0,24	0,24
Pendidikan	2,46	2,46
Perdagangan dan Jasa	16,4	16,4
Lapangan Olahraga	1,43	1,43
Tegalan / Kebun	9	9
Tambak	11,7	11,7
Hankam	0,20	0,20
Taman	0,46	0,46
Pemakaman	1,27	0,49
Lahan Kosong	29,75	29,75
Kelurahan Polewali	100	100

Sumber : Survey lapangan dan Citra Satelit 2018

## 2. Perbandingan Lahan Terbangun dan Tidak Terbangun

Perbandingan lahan terbangun dan tidak terbangun sangat mempengaruhi pengembangan dan perkembangan suatu wilayah ataupun kawasan, lahan tidak terbangun meliputi sawah, RTH, sempadan pantai, lapangan olahraga, lahan kosong dan pemakaman, sedangkan lahan terbangun meliputi permukiman dan sarana lainnya yang mendukung sarana permukiman, seperti perkantoran, peribadatan, perdagangan dan jasa, pendidikan serta sarana kesehatan. Berdasarkan hasil survey pada Kelurahan Polewali, luas lahan yang di bangun antara lain :

- Luas lahan terbangun : 47, 82 ha
- Luas lahan tidak terbangun : 52,18 ha
- Luas Lahan total : 100 ha

Adapun penjelasan tentang penggunaan lahan terbangun dan tidak terbangun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.** Rincian penggunaan lahan terbangun

Lahan terbangun	Luas (ha)	Persentase (%)
Perkantoran	0,84	1,75
Permukiman	25,41	53,13
Peribadatan	0,84	1,75
Kesehatan	0,24	0,50
Pendidikan	2,46	5,14
Lapangan Olahraga	1,43	2,99
Perdagangan dan jasa	16,4	34,29
Hankam	0,20	0,41
Total	47,82	100

Sumber : Survey lapangan dan Citra Satelit 2018

**Tabel 5.** Rincian penggunaan lahan tidak terbangun

Lahan tidak terbangun	Luas (Ha)	Persentase (%)
Tegalan/kebun	9	17,24
Tambak	11,7	22,42
Taman	0,46	0,88
Pemukaman	1,27	2,43
Lahan kosong	29,75	57,01
Total	52,18	100

Sumber : Survey lapangan dan Citra Satelit 2018

### 3. Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

#### a. RTH Taman Kota

Taman dibutuhkan sebagai sarana untuk menunjang kehidupan masyarakat yang sehat semestinya dimiliki oleh setiap kelurahan. Kelurahan Polewali memiliki 2 taman sebagai penyumbang RTH publik di Kawasan Perkotaan Polewali, yaitu Taman Bambu Runcing dan Taman Bahari Timur dengan luas total 0,46 Ha atau 0,46% dari luas Kelurahan Polewali. Taman Bambu Runcing terletak di Lingkungan Polewali. Taman ini berisi berupa tanaman perdu, pohon, semak, serta sarana penunjang lainnya. Luas Taman Bambu Runcing yaitu 0,17 Ha atau 0,17% dari luas wilayah. Taman Bahari Timur juga terletak di Kelurahan Polewali, taman ini memiliki luas 0,29 ha atau 0,29%.



**Gambar 1.** Taman Bambu Runcing

Sumber : survei lapangan 2018

**b. RTH Jalur Hijau Jalan**

RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20 – 30% dari ruang milik jalan. Jalur hijau yang ada di Kelurahan Polewali sebesar 0,095 Ha dan terletak di median jalan. Selain berfungsi sebagai RTH juga berfungsi sebagai wilayah konservasi air, penahan debu serta menambah keindahan ataupun estetika kota.



**Gambar 2.** Jalur hijau jalan  
Sumber : survei lapangan 2018

**c. RTH Pemakaman**

Pemakaman memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah. Pemakaman juga dapat berfungsi sebagai RTH untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang kota, sehingga keberadaan RTH yang tertata di kompleks pemakaman dapat menghilangkan kesan seram pada wilayah tersebut. Pemakaman di Kelurahan Polewali memiliki tiga unit pemakaman umum yang tersebar di dua (2) Lingkungan, yaitu ; 2 unit Pemakaman Umum yang terletak di Lingkungan Gaspol, dengan luas keseluruhan 1, 25 Ha, dan satu unit pemakaman umum yang terletak di Lingkungan Tonra Barat seluas 0,24 Ha atau 0,24 % dari luas wilayah Kelurahan Polewali.



**Gambar 3.** Pemakaman  
Sumber : survei lapangan 2018

#### d. RTH Lapangan Olahraga

Ruang terbuka hijau memiliki banyak fungsi, selain menjadi paru-paru, daerah serapan dan menambah keindahan kota, lahan terbuka hijau juga memiliki fungsi sebagai lahan olahraga. Olahraga dapat dilakukan di alam terbuka. Lapangan olahraga di Kelurahan Polewali yang bersifat publik terletak di Lingkungan Polewali berupa lapangan tennis dengan luas 0,55 Ha atau 0,55 % dari luas wilayah Kelurahan Polewali dan lapangan bola yang terletak di Lingkungan Gaspol dengan luas lahan 0,88 Ha atau 0,88 % dari luas wilayah Kelurahan Polewali.



Gambar 4. Lapangan olahraga  
Sumber : survei lapangan 2018


Tabel 6. Luasan eksisting RTH publik

Fungsi RTH	Luas (Ha)	Persentase (%)
Taman Bambu Runcing	0,17	0,17
Taman Bahari Timur	0,29	0,29
Lapangan Gaspol	0,88	0,88
Lapangan Tennis	0,55	0,55
TPU Gaspol	0,88	0,88
Jalur Hijau Jalan	0,095	0,095
TPU Gaspol	0,37	0,37
TPU Tonra Barat	0,02	0,02
<b>Jumlah</b>	<b>3,26</b>	<b>3,26%</b>

Sumber : DLHK Kabupaten Polewali Mandar & interpretasi Citra 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa eksisting RTH publik di Kelurahan Polewali saat ini hanya tersedia 3,26 Ha atau sekitar 3,26 % dari luas Wilayah Kelurahan Polewali. Jika berlandaskan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008, penyediaan RTH Publik minimal 20 % dari luas wilayah, maka RTH publik di Kelurahan Polewali belum memenuhi standar minimal penyediaan RTH.

Muhammad Aswar dan Fadhil Surur, Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kelurahan Polewali Kabupaten Polewali Mandar



Gambar 5. Peta sebaran RTH publik  
Sumber : survei lapangan 2018

4. Analisis Kebutuhan RTH Publik Kelurahan Polewali  
a. Kebutuhan RTH Publik Berdasarkan Luas Wilayah

Menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku, estimasi kebutuhan RTH di Kelurahan Polewali untuk memenuhi kebutuhan RTH yaitu sebesar 16,74 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7. Estimasi kebutuhan RTH publik

Lingkungan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Eksisting RTH Publik (Ha)	Kebutuhan RTH Publik
Polewali	24	24	1,10	3,69
Gaspol	15	15	2,13	0,87
Ujung	18	18	-	3,6
Masjid Jami'	11	11	-	2,2
Tontra Barat	10	10	0,02	1,98
Tontra Timur	13	13	-	2,6
Baru	9	9	-	1,8
Jumlah	100	100	3,26	16,74

Sumber : analisis, 2018

b. Kebutuhan RTH Publik Berdasarkan Jumlah Penduduk

Menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH

per kapita sesuai peraturan yang berlaku. Estimasi kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk di Kelurahan Polewali dibutuhkan 2 taman RW yang berlokasi di pusat kegiatan RW dengan luas 4.459 m<sup>2</sup> dan 1 Taman Kelurahan yang berlokasi dikelompokan dengan sekolah/ pusat kelurahan dengan luas 2.675 m<sup>2</sup>.

**Tabel 8.** Estimasi kebutuhan RTH berdasarkan jumlah

Unit lingkungan (jiwa)	Tipe RTH	Estimasi kebutuhan	Luas minimal unit (m <sup>2</sup> )	Luas minimal kapita (m <sup>2</sup> )
2.500	Taman RW	2	4.459	0.5
30.000	Taman Kelurahan	1	2.675	0.3

Sumber : hasil analisis tahun 2018

## 5. Arahan Pemenuhan Kebutuhan RTH Publik

### a. Arahan Berdasarkan RTRW

Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan kawasan berfungsi lindung, dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
- Mengembalikan serta meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
- Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
- Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan;
- Mengelola sumberdaya alam yang tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya;
- Menyelesaikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi lahan, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan permukiman penduduk atau kegiatan budidaya terbangun yang mengganggu, secara bertahap ke luar kawasan lindung;
- Mengembalikan fungsi areal penggunaan lain untuk ditetapkan menjadi hutan rakyat dengan fungsi kawasan konservasi, kawasan lindung dan kawasan produksi;
- Mengembangkan ruang terbuka hijau, dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan; dan

- Menyediakan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung.

Penggunaan analisis overlay dengan tujuan agar pemanfaatan lahan di Kelurahan Polewali dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, dari fisik lahan, mencakup kondisi topografi, kemiringan lereng, jenis tanah, tekstur tanah dan curah hujan. Hasil yang di peroleh bahwa Kelurahan Polewali sudah sesuai dengan peruntukannya, untuk kawasan yang berfungsi budidaya seperti kawasan pendidikan, perkantoran, permukiman, peribadatan, kesehatan, serta kawasan yang berfungsi lindung meliputi kawasan ruang terbuka hijau, sempadan pantai dan sempadan sungai. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa kondisi pemanfaatan lahan di Kelurahan Polewali telah sesuai dengan peruntukannya, baik lindung maupun budidaya, fasilitas RTH telah sesuai dengan arahan pola ruang serta tidak menciptakan dampak lingkungan.

**Tabel 9.** Hasil analisis overlay pemanfaatan lahan Tahun 2017

<b>Penggunaan Lahan Eksisting</b>	<b>Arahan Pola Ruang RTRW</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Keterangan</b>
Permukiman	Permukiman Tingkat Tinggi	25,41	Kawasan Budidaya
Perkantoran	Permukiman Tingkat Tinggi	0,84	Kawasan Budidaya
Kesehatan	Permukiman Tingkat Tinggi	0,24	Kawasan Budidaya
Peribadatan	Sarana Ibadah	0,84	Kawasan Budidaya
Pendidikan	Pendidikan	2,46	Kawasan Budidaya
Perdagangan dan jasa	Permukiman Tingkat Tinggi	16,4	Kawasan Budidaya
Lapangan Olahraga	RTH	1,43	Kawasan Lindung
Tegalan / Kebun	Pertanian	9	Kawasan Budidaya
Tambak	Pertanian	11,7	Kawasan Budidaya
Taman	RTH	0,46	Kawasan Lindung
Pemakaman	RTH	1,27	Kawasan Lindung

Sumber : hasil analisis overlay tahun 2018

**b. Arahan Pemenuhan Kebutuhan RTH Publik berdasarkan luas wilayah**

Pemenuhan kebutuhan RTH publik berdasarkan luas wilayah di Kelurahan Polewali, yaitu seluas 16,74 Ha agar memenuhi 20 % dari luas wilayah maka dapat dilakukan dengan :

- Memanfaatkan lahan – lahan kosong yang ada di Kelurahan Polewali, berdasarkan data penggunaan lahan, lahan kosong di Kelurahan Polewali masih tersedia sebesar 29,75 Ha, bisa di manfaatkan sebagai, taman, lapangan olahraga, dan taman bermain anak, guna menunjang RTH publik sebagai fungsi sosial.
- Untuk jalur hijau jalan, dapat dipenuhi dengan menata sisi tepi jalan, dengan menanam pohon peneduh, seperti angkana, flamboyan, beringin, asem londo serta tanaman lokal seperti mahoni, trambesi, ketapang, dan jati. Hal ini berfungsi sebagai pelindung untuk pejalan kaki serta melindungi pengendara dari sinar matahari, serta sebagai penyerap Co2.

- Penghijauan pada sempadan pantai, sempadan sungai untuk mencegah terjadinya erosi serta abrasi.
- Memanfaatkan bantaran sungai sebagai sabuk hijau (*green belt*) yaitu dengan menjadikan bantaran sungai tepian RTH.

**c. Arahan Pemenuhan Kebutuhan RTH Publik Berdasarkan Jumlah Penduduk**

Untuk memenuhi kebutuhan RTH publik berdasarkan jumlah penduduk dapat dilakukan pembangunan Taman Rukun Warga (RW). Kelurahan Polewali membutuhkan 2 unit taman RW dengan luas minimal 4.459 m<sup>2</sup>/unit. Setiap unit mampu melayani 2.500 jiwa penduduk, dialokasikan pada pusat kegiatan RW. Selanjutnya Taman Kelurahan. Kelurahan Polewali membutuhkan 1 unit taman kelurahan dengan luas minimal 2.675 m<sup>2</sup>/unit. Setiap unit mampu melayani hingga 30.000 jiwa penduduk, dialokasikan pada dapat dikelompokkan dengan sekolah atau pusat kelurahan.

**D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian Kelurahan Polewali belum memenuhi standar penyediaan RTH yang di isyaratkan oleh Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2008 yaitu sebesar 20 % dari luas wilayah. Saat ini Kelurahan Polewali hanya memiliki RTH publik sebesar 3,26 Ha atau 3,26 % dari luas wilayah Kelurahan Polewali, seharusnya membutuhkan 16, 74 Ha untuk untuk memenuhi standar penyediaan berdasarkan luas wilayah sedangkan untuk memenuhi standar berdasarkan jumlah penduduk Kelurahan Polewali membutuhkan 2 unit taman RW ( Rukun Warga ) dengan luas minimal 4.459 m<sup>2</sup> dan setiap unit mampu melayani 2.500 jiwa penduduk dialokasikan pada pusat kegiatan RW. Selanjutnya 1 unit taman kelurahan dengan luas minimal 2.675 m<sup>2</sup>, setiap unit mampu melayani hingga 30.000 jiwa penduduk dialokasikan pada dapat dikelompokkan dengan sekolah ataupun pusat kelurahan. Pemenuhan kebutuhan RTH publik berdasarkan luas wilayah di Kelurahan Polewali dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan – lahan kosong, membangun jalur hijau, penghijauan sempadan patai dan memanfaatkan bantaran sungai sebagai sabuk hijau. Sedangkan berdasarkan jumlah penduduk dapat dilakukan dengan membangun 2 unit Taman Rukun Warga (RW) dan membangun 1 unit Taman Kelurahan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Achsan, A. C. 2016. Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Pusat Pelayanan Kota ( Studi Kasus Kecamatan Palu Timur , Kota Palu ). *Arsitektur Lansekap*, 2(1), 83–92.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kecamatan Polewali dalam Angka 2017. Kab. Polewali Mandar : BPS Kabupaten Polewali Mandar.
- Departemen Dalam Negeri. 1988. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988. Tentang: Penataan RTH di Wilayah Perkotaan. Jakarta.
- Hakim dan Utomo. 2004. *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta
- Jerobisonif, Manu 2017. Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di

**Muhammad Aswar dan Fadhil Surur, Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kelurahan Polewali Kabupaten Polewali Mandar**

- Kawasan Kota Lama Kupang. Juteks (Jurnal Teknik Sipil) Vol.2 Nomor 1, 2. Menteri Pekerjaan Umum. , Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Nursyam. 2013. Struktur Tata Ruang Wilayah Dan Kota. Makassar: Alauddin University Press.
- Sumaraw, A. 2016. Analisis kebutuhan ruang terbuka hijau publik di kota bitung, 10.
- Soraya Lizya, M. U. 2017. Arahana Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Kebutuhan Penduduk Kota Balikpapan. Plano Madani, 2.
- Tarigan, M. 2006. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wunas, S. 2011. Kota Humanis. Surabaya: Brilian Internasional.